

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Samanta Debora^{1*}, Fakhry Emil Habib²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

² Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

[*Samantadebora15@gmail.com](mailto:Samantadebora15@gmail.com)
habibalfatih@gmail.com

Abstract: Marriage of pregnant women out of wedlock is currently a phenomenon that often occurs in society. In general, the family will make the decision to marry the woman off to cover the family's disgrace. KHI, as the material legal basis in Islamic law legislation in Indonesia, determines that women who become pregnant due to adultery are allowed to marry the man who impregnated them without having to wait for the woman to give birth first. Meanwhile, among Islamic jurisprudence scholars, there is a conflict regarding this matter. Some scholars are of the opinion that it is not permissible to marry a woman who is pregnant because of adultery for reasons of iddah, others allow it because they believe that women who commit adultery do not have an iddah period. Regardless of this difference of opinion, if viewed from the maqashid shari'ah perspective, the validity of the marriage of a pregnant woman out of wedlock is basically closely related to maintaining a good name (hifz al-'irdh), both the good name of the extended family and the good name of the woman herself, and of course the good name of the child who will be born.

Keywords: Pregnant Women out of wedlock, Iddah, Istibra, Maqashid Syariah

Abstrak: Pernikahan wanita hamil di luar nikah pada saat ini adalah sebuah fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat. Pada umumnya, keluarga akan mengambil keputusan untuk menikahkan wanita tersebut untuk menutupi aib keluarga. KHI, sebagai landasan hukum materil dalam perundang-undangan hukum Islam di Indonesia, menentukan bahwa wanita hamil karena zina diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu. Sementara di kalangan para ulama fikih, terjadi ikhtilaf terkait hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dikarenakan alasan idah, sebagian lain membolehkan sebab memandang wanita yang berzina tidak memiliki masa iddah. Terlepas perbedaan pendapat ini, jika ditinjau dari sisi maqashid syari'ah, maka keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah ini pada dasarnya sangat terkait dengan pemeliharaan nama baik (hifz al-'irdh), baik nama baik keluarga besar, nama baik wanita itu sendiri dan tentunya nama baik anak yang akan dilahirkan.

Kata Kunci: Wanita Hamil di Luar nikah; *Iddah*; *Istibra'*; *Maqashid Syariah*

Introduction

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri bagi beberapa makhluk ciptaan Allah SWT termasuk manusia. Allah SWT sendiri sengaja menciptakan segala sesuatu secara berpasangan dengan tujuan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya. Hal ini jelas dicantumkan dalam Firman-Nya surat adz-Dzariyat ayat 49. Berasal dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan inilah Allah SWT

menciptakan manusia yang mampu berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 1.

Terkait naluri manusia untuk hidup berpasang-pasangan ini, Islam mewadahinya melalui jalur pernikahan. Segala seluk beluk mengenai pernikahan dan segala konsekuensi yang timbul darinya diatur secara mendetail dalam hukum perkawinan Islam. Seperangkat aturan mengenai hidup secara berpasangan ini disyariatkan guna mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia itu sendiri dan tentunya untuk menjaga diri dan kehormatan manusia tersebut (Ghazali: 2003).

Salah satu hikmah dari adanya pensyariatan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga fitrah kemanusiaan agar dijalankan pada koridor yang benar. Karena Islam merupakan agama fitrah, maka Islam menganjurkan untuk menikah, sebab nikah adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila naluri ini tak dipenuhi dengan cara yang sah melalui pernikahan, tentu ia akan mencari jalan setan yang tentunya akan menjerumuskan manusia ke lembah hitam perzinahan. Maka, tak heran jika penghargaan Islam sendiri terhadap ikatan perkawinan sangatlah besar sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang begitu rinci dan lengkap mengenainya (Dahlan : 2011).

Kata "nikah" secara etimologi mengandung dua makna sekaligus yaitu *jimak*, yakni *hubungan seksual atau hubungan badan atau disebut juga dengan istilah al-wath'u* (الوطء). Ia juga bermakna *al-'aqdu* (العقد) yang berarti akad, atau bisa juga berarti perikatan ataupun kesepakatan. Adapun ulama berbeda pendapat terkait manakah di antara keduanya yang merupakan makna asli dan mana yang kiasan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna asli nikah adalah *al-wath'u* sementara akad adalah makna kiasannya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa makna asli kata nikah adalah akad sementara *jimak/wath'u* adalah makna kiasan. Sementara itu, ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa keduanya baik *jimak* maupun *akad* adalah makna asli dari kata nikah (Sarwat: 2018).

Secara istilah, ulama juga mendefinisikan pernikahan secara berbeda meskipun esensinya tetap sama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal *zawaj* yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memilih *mut'ah* dengan sengaja. Ulama Malikiyah berpendapat pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan dari wanita, arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah zina. Sementara itu, ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan sebagai akad dengan menggunakan lafal nikah dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya(Dahlan: 2012).

Dari beberapa pengertian pernikahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menghindarkan manusia jatuh ke jurang perzinahan. Namun tetap saja, sekalipun telah ada pensyariatan pernikahan, masih banyak laki-laki dan perempuan yang terjerumus pada zina. Bahkan di masa sekarang, bisa dikatakan kasus-kasus perzinaan sangat gampang ditemui dan banyak terjadi. Padahal akibat dari pada zina bukanlah perkara enteng apalagi bila wanita yang berzina tersebut hamil karena zina. Zina bukan saja tergolong perbuatan dosa besar namun juga memiliki dampak secara psikologis dan sosiologis bagi anak yang lahir dari perbuatan zina, keluarga pihak yang melakukannya, dan bahkan bagi pelakunya sendiri terutama pihak wanita. Perbuatan zina tentu saja adalah sebuah aib bagi keluarga besar dan sedapat mungkin agar ditutupi.

Salah satu upaya untuk menutupi aib keluarga yang seringkali ditempuh adalah menikahkan wanita hamil karena zina atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah hamil. Nikah hamil merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tengah hamil. Di mana terdapat dua kemungkinan, dihamili terlebih dahulu sebelum

dinikahi atau dihamili orang lain lalu menikah dengan orang yang bukan menghamilinya (Mahmudin: 2017).

Nikah hamil ini adalah salah satu solusi yang paling sering dipilih keluarga demi menutupi aib dari lingkungan sosial. Hanya saja, dalam pelaksanaannya seringkali ada beberapa oknum yang kontra dengan berbagai alasan dan bahkan menganggap membiarkan nikah hamil terjadi adalah sebuah *bid'ah*. Nyatanya, para ulama juga membahas perkara ini dan menyatakan pendapat yang berbeda-beda terkait kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah. Sementara dari sisi hukum positif, KHI menyatakan kebolehan menikahi wanita hamil, dengan syarat yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Namun terlepas dari itu, tujuan utama diadakannya nikah hamil karena zina ini adalah untuk menutupi aib, dan menjaga kehormatan keluarga serta kehormatan anak yang dikandung, sebab bagaimanapun salahnya perbuatan orang tua, anak zina tetap berhak mendapat perlakuan manusiawi dari lingkungan sosialnya kelak, dan hal ini tidak mungkin terjadi jika statusnya sebagai anak zina tidak ditutupi dari lingkungan sosial. Maka terkait hal ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pernikahan wanita hamil di luar nikah jika ditinjau dari perspektif fikih klasik serta *maqâshid al-syari'ah*.

Method

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan atau riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed: 2008). Dengan jenis penelitian kepustakaan ini, maka penulis akan mengumpulkan sejumlah data penelitian dari berbagai literatur yang terkait dengan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu analisis terhadap fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan yang akan penulis lakukan adalah berupa deskripsi kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer berasal dari buku al-Fiqh al-Manhaji karya Musthafa Dib al-Bugha. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah dan maqashid syariah, sementara sumber data tersier didapat kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam artian proses analisis data dilakukan saat dan sesudah pengumpulan data dilakukan.

Results and Discussion

Ketentuan Iddah Bagi Wanita Hamil Karena Zina

Pembahasan terkait status pernikahan wanita hamil karena berzina, tidak terlepas dari kriteria calon istri berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh syariat, di antaranya adalah bahwa calon istri bukan mahram bagi calon suaminya, ia tidak sedang berihram, orangnya jelas (*ta'yîn*), tidak sedang terikat pernikahan, tidak sedang dalam masa idah dan ia adalah wanita secara yakin (Hamzah: 2020). Penghalang nikah yang mungkin berlaku bagi wanita pezina hanyalah idah. Permasalahannya adalah, apakah idah berlaku bagi wanita pezina?

Secara bahasa, idah berasal dari kata *'adad* yang berarti bilangan (Hamzah: 2020). Secara istilah, Jalal al-Din al-Mahalli mendefinisikan idah sebagai masa perempuan menahan diri (dari pernikahan) untuk mengetahui bahwa rahimnya bersih dari kehamilan (Mahalli, 2013). Ahmad bin Umar al-Syathiri memberikan definisi yang lebih detail terkait

idah, yaitu masa perempuan menahan diri untuk mengetahui bahwa rahimnya bersih dari kehamilan ataupun sebagai bentuk ibadah, berkabung atas kematian suaminya (Hamzah: 2017). Idah disebabkan karena berakhirnya masa pernikahan, bisa terjadi saat suami masih hidup, ataupun disebabkan suami meninggal. Idah karena berakhirnya pernikahan saat suami masih hidup hanya berlaku bagi wanita yang telah disetubuhi. Hukumnya tetap wajib, meskipun persetubuhan itu tidak menghasilkan pembuahan rahim secara yakin (Mahalli: 2013). Jika wanita tersebut hamil, maka idahnya adalah hingga ia melahirkan. Jika ia merdeka dan haid, maka idahnya adalah tiga kali *quru`*. Jika ia tidak lagi haid, maka idahnya adalah tiga bulan (Hamzah: 2017). Jika suami meninggal, maka idah berlaku bahkan bagi istri yang belum sempat digauli. Bagi istri yang hamil, idahnya adalah hingga ia melahirkan. Bagi wanita merdeka yang tidak hamil adalah empat bulan 10 hari, sedangkan bagi wanita budak adalah setengahnya (Hamzah: 2017).

Secara zahir, memang idah hanya berlaku bagi wanita disebabkan karena adanya akan pernikahan, akan tetapi Abdullah al-'Abbadî dalam catatan kakinya terhadap *Syârî Bidâyat al-Mujtahid* menuliskan pendapat bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat. Pertama adalah bahwa wanita tersebut telah melewati masa idahnya, yang kedua adalah bahwa wanita tersebut harus bertaubat. Al-'Abbadî mencantumkan nama Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Yusuf serta Imam Abu Hanifah terkait syarat pertama tentang pemberlakuan idah tersebut (Rusyd: 2014).

Hal menarik dalam pembahasan idah adalah bahwa ternyata kalangan *al-Hanafîyyah* mendefinisikan idah sebagai masa terbatas secara syarak untuk menghilangkan segala bekas-bekas pernikahan (Zuhaili: 2010). Dengan kata lain, memang pernikahan itulah yang menjadi sebab utama terjadinya idah, berbeda dari penulisan al-'Abbadî. Maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan, para ulama bersepakat bahwa idah hanya berlaku bagi wanita yang menikah, baik ia hamil ataupun tidak, berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 228 serta 234. Dalam pandangan penulis, pelarangan pernikahan wanita hamil karena zina dengan alasan idah tidak memiliki landasan kuat. Ini juga dikuatkan dengan penjelasan Ibn Rusyd dalam penjabaran idah, yang menggunakan diksi *zawjât* (istri), bukan *mauthû`ah* (wanita yang digauli) (Rusyd: 2014). Bahkan selanjutnya al-Syirazi juga menegaskan kebolehan menikahi wanita hamil yang disebabkan oleh zina secara mutlak, karena kehamilan tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki manapun. Adanya kehamilan tersebut sama saja dengan tiadanya (Muhadzdzab: nd). Adapun *wâthâ`* yang menyebabkan terjadinya idah adalah *wâthâ` syubhat*. Memang, secara teknis, *wâthâ` syubhat* tidak bisa disebut sebagai pernikahan. Akan tetapi konsekuensi hukumnya seperti wajibnya mahar (Bugha: 2010) serta gugurnya dera (Muhadzdzab: nd) setelah itu menunjukkan bahwa *wâthâ` syubhat* adalah terhormat.

KETENTUAN *ISTIBRA'* BAGI WANITA HAMIL KARENA ZINA

Apabila sebelumnya penulis membahas idah serta status pemberlakuan terhadap wanita pezina, maka dalam hal ini penulis akan membahas *istibra`*. *Istibra`* adalah masa menahan diri yang dilewati oleh budak wanita karena beberapa sebab, yaitu terjadinya kepemilikan, hilangnya kepemilikan, terjadinya kehalalan hubungan badan ataupun budak wanita tersebut akan dinikahkan untuk mengetahui bahwa rahimnya bersih dari kehamilan ataupun untuk tujuan ibadah (Hamzah: 2017).

Terjadinya kepemilikan budak perempuan, bisa disebabkan karena pembelian, hibah, wasiat, tawanan ataupun pengembalian karena ada aib dan sebagainya. Hilangnya kepemilikan bisa disebabkan karena meninggalnya pemilik budak *umm al-walad*. Terjadinya kebolehan hubungan badan bisa disebabkan karena budak perempuan yang murtad kembali masuk Islam, atau tuan yang murtad kembali masuk Islam, atau keduanya masuk Islam bersamaan, ataupun suaminya menceraikannya sebelum terjadi hubungan badan, atau batalnya akad *kitâbah* (Hamzah: 2017). Istibra diwajibkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa wanita hamil tidak boleh digauli hingga ia

melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia haid satu kali. Wanita yang disinggung di dalam hadis ini tentu bukan wanita merdeka yang idahnya tiga kali suci, dengan kata lain, hadis ini adalah keterangan bagi budak perempuan (Mahalli: 2013).

Bagi budak wanita yang hamil, maka *istibra* nya berakhir saat ia melahirkan. Budak yang haid adalah dengan sekali haid, sedangkan yang tidak haid adalah dengan masa satu bulan (Hamzah: 2017). Seandainya seorang laki-laki membeli budak, dan budak itu adalah istrinya, maka *istibrâ* dalam hal ini hukumnya sunah (Mahalli: 2013). Perbedaan *istibrâ* dengan idah adalah, *istibrâ* juga berlaku bagi budak perempuan yang hamil karena zina. Jika ia berzina, kemudian hamil, maka masa *istibrâ* yang harus ia lalui adalah hingga ia melahirkan (Mahalli: 2013). Permasalahan selanjutnya, apakah *istibra* ini dapat diberlakukan pada wanita merdeka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka antara wanita merdeka dan budak wanita yang berzina harus ada kesamaan sifat, sehingga hukum yang berlaku pada budak wanita bisa diterapkan pula pada wanita merdeka. Persamaan yang jelas antara keduanya tentu adalah perbuatan zina serta jenis kelamin, juga kehamilan yang merupakan hasil dari perbuatan zina tersebut. Namun kesamaan ini tidak dapat menafikan perbedaan besar antara keduanya, seperti dalam batasan aurat, (hamzah: 2017) dera zina (Hamzah: 2017) juga masa idah (Hamzah 2017). Sehingga penulis juga mengambil kesimpulan bahwa *istibrâ* hanya berlaku bagi budak wanita, dan tidak dapat diterapkan pada wanita merdeka yang berzina karena perbedaan ketara antara keduanya.

Terkait pernikahan wanita yang berzina, apakah itu dinikahi oleh orang yang menzinainya atau bukan, maka menurut jumhur, pernikahan itu sah. Ini disandarkan kepada hadis yang menceritakan pengaduan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW tentang istrinya yang tidak mampu menjaga dirinya dari sentuhan laki-laki lain. Saat diperintahkan untuk menceraikan istrinya, ia enggan karena ia mencintai istrinya tersebut. Rasulullah SAW kemudian menyuruhnya untuk menjaga istrinya tersebut (Rusyd: 2014).

Al-Syirazi terkait hal ini menyatakan bahwa tidak ada keharaman menikahi wanita yang berzina, berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 24, "Dan dihalalkan bagi kamu apa yang selain itu", ditambah dengan riwayat dari Aisyah bahwa perbuatan haram tidak bisa mengubah status halal sebuah perbuatan menjadi haram. Dan bahwa yang sesuatu yang halal baru bisa menjadi haram jika penyebabnya adalah pernikahan." (Syirazi:nd) Bahkan, sebagaimana yang sebelumnya telah penulis nukilkan, selanjutnya al-Syirazi menegaskan kebolehan menikahi wanita hamil yang disebabkan oleh zina secara mutlak (Syirazi: nd). Meskipun begitu, keabsahan pernikahan wanita pezina ini tidak menghilangkan status hukum makruhnya, berdasarkan pernyataan al-Syafi'i, berbeda dengan al-Hasan yang dengan tegas menyatakan bahwa akad pernikahan wanita pezina itu batal berdasarkan QS. An-Nur ayat 3. Berdasarkan khilaf ini, maka para ulama yang menyatakan kemakruhan menikahi wanita pezina juga menyatakan bahwa tidak ada idah bagi wanita pezina (Juwaini: 2007).

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai ketentuan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pengaturan ini tepatnya berada pada Pasal 53 KHI yang mengatur bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, bisa dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil ini, dilaksanakan tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya dan dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Aturan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) KHI ini adalah satu kesatuan dari seluruh aturan yang ada pada Pasal 53. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin terjadi kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Sehingga jelas bahwa bagi KHI,

wanita hamil di luar nikah boleh melakukan pernikahan karena tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan masa iddah yang pada wanita hamil umumnya berlangsung sampai melahirkan. Adapun dasar pertimbangan KHI terhadap perkawinan wanita hamil ini di antaranya adalah al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3 9Ali: 2006).

Berdasarkan ketentuan KHI pada Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya, maka dapat dipahami bahwa bagi KHI wanita hamil karena zina hanya boleh dinikahi oleh pria yang menghamilinya dan perkawinan itu dapat dilaksanakan secara langsung tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan. Oleh sebab itu, pernikahan wanita hamil akibat zina yang dilangsungkan dengan pria lain yang tidak menghamilinya dianggap sebagai perbuatan terlarang dan tidak sah bagi KHI (manan: 2006).

Terkait nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan ini, KHI berpendapat bahwa yang dapat dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, meskipun pernikahannya dilangsungkan dalam kondisi wanita yang bersangkutan tengah hamil di luar nikah (baik itu disebabkan oleh zina atau karena diperkosa), dengan syarat laki-laki yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan KHI terkait hal ini didasarkan atas kesepakat ulama fikih yang menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, di mana akad nikah yang sah inilah yang menjadi indikator bahwa suatu perkawinan dianggap sah (Milah: 2017).

Pada pernikahan yang sah, ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam perkawinan yang sah bisa dinasabkan kepada ayahnya/suami wanita tersebut 9Zahroh: 1957). Maka dapat dipahami bahwa, bila suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang sah, maka segala yang terjadi dan dihasilkan dari pernikahan tersebut juga sah, termasuk anak yang dilahirkan sebagai hasil dari akad nikah yang sah tersebut. Adapun ketentuan mengenai anak sah ini diatur dalam KHI tepatnya pada Pasal 99 di mana dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta anak hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Ketentuan inilah yang berlaku saat ini di Indonesia, dan seringkali KHI dikritik karena aturan terkait hal ini, sebab dipandang memberikan jalan bagi dimudahkan perzinahan. Padahal ini bukan keputusan mengenai penghalalan zina, namun langkah yang diambil seandainya hal buruk tersebut terjadi.

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Aturan-aturan syara' (hukum Islam) yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan tertentu, baik bersifat umum atau pun bersifat khusus. Secara umum, aturan yang disyariatkan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia, baik kemashlahatan di dunia maupun di akhirat. Demi memastikan terpeliharanya kemashlahatan ini, maka Allah SWT selaku pembuat hukum, menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang sifatnya amat mendasar bagi kehidupan manusia. Pembahasan mengenai tujuan-tujuan hukum syara' inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *maqashid Syariah* (Busyro: nd).

Dari sisi etimologi, *maqashid syariah* berisikan dua kata yakni kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan jamak dari *maqshid* yang adalah *mashdar* dari kata (Azhar: 2010) (يَقْصِدُ قَضْدًا وَمَقْصِدًا قَصْدًا), di mana kata ini dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan. Sementara kata *syari'ah* secara Bahasa dapat berarti sumber air yang dimaksudkan untuk kebutuhan minum. Lalu orang Arab memakai kata ini untuk pengertian jalan yang lurus. Dimaknai demikian sebab sumber air dan jalan yang lurus sama-sama mendatangkan kebaikan bagi manusia (Qathan: 2001). Secara istilah, *maqashid syariah* didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ulama, meskipun pada esensinya mengandung makna yang sama. Al-Syatibi mendefinisikan bahwa Allah sebagai pembuat syariat/Syari' mempunyai

tujuan-tujuan tertentu dalam setiap syariat yang dibuat yakni untuk memelihara kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun al-Qardhawi menerangkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan (Tohari: 2017).

Dalam hal ini, para ulama telah menyimpulkan beberapa bentuk pemeliharaan demi mewujudkan kemashlahatan tersebut, yakni kemashlahatan *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan kemashlahatan *al-mal* (harta). Kelimanya ini, kemudian dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya yang mencakup pada pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyah* sebagai prioritas utama, *al-hajiyah* sebagai prioritas kedua dan *al-tahsiniyah* sebagai prioritas ketiga. Namun, terkait bentuk-bentuk mashlahat yang perlu dipelihara, ada pula beberapa ulama yang menambahnya, sebagaimana pendapat al-Qarafi yang menambahkan mashlahah *al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan) sebagai bagian dari *al-dharuriyat* yang wajib dipelihara (Busyro: nd).

Terlepas dari perbedaan *maqâshid* syariat yang lima, Al-Syathibi sebagai penggagas konsep *maqâshid al-syârî'ah* telah menyinggung pentingnya menjaga nama baik (*hifzh al-'irdh*). Kewajiban menjaga nama baik ini dilihat dari adanya larangan *qadzf* (menuduh wanita baik-baik berzina) serta *li'an* (aturan sumpah yang berat saat suami menuduh istrinya berzina) (Syatibi: 1997). Dalam tatanan sosial, barangkali masyarakat ingin agar pelaku zina merasakan sanksi malu atas perbuatan tersebut. Namun satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa setiap anak yang lahir itu suci berdasarkan hadis Nabi bahwa setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah kecuali orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka menghukum pelaku zina secara sosial tidak harus melibatkan anaknya. Justru sanksi semacam itu akan lebih dirasakan oleh anak hasil perzinaan, bukan pada orang tuanya.

Dalam hal ini penulis memandang, bahwa keabsahan pernikahan wanita pezina, meskipun ia hamil, itu sesuai dengan dalil-dalil yang kuat serta konsep *maqashid*, terutama *hifzh al-'irdh*, menjaga nama baik. Bahkan aturan pernikahan wanita hamil karena zina di dalam literatur fikih klasik terkesan lebih longgar dari apa yang diatur di dalam KHI.

Conclusion

Terdapat ikhtilaf di kalangan ulama dalam menghukumi pernikahan wanita hamil karena zina. Terkait hal ini, penulis cenderung kepada pendapat yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina. Sebab Dalam QS. al-Baqarah ayat 228 serta 234 tegas dijelaskan bahwa, iddah berlaku bagi wanita yang menikah, baik ia hamil atau pun tidak. Apabila ditinjau dari sisi maqashid syari'ah, maka kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah (karena zina) sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan nama baik (*hifz al-'irdh*) baik itu nama baik keluarga, nama baik wanita yang bersangkutan serta nama baik dari anak yang dikandung. Sekalipun dalam dinamika sosial, seringkali ada kecenderungan di masyarakat untuk menghukum wanita yang berzina dengan hukuman sosial, namun tak sepatutnya hukuman yang diberikan kepada ibunya dikaitkan serta berdampak langsung pada anaknya. Hal ini karena pada dasarnya anak yang dilahirkan tidaklah memiliki dosa. Oleh karenanya penulis berharap akan muncul penelitian-penelitian lanjutan terkait permasalahan yang penulis bahas baik ditinjau dari aspek sosial, psikologi dan lain sebagainya agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk lebih memahami aspek-aspek mashlahat dari diperbolehkannya pernikahan wanita hamil di luar nikah.

References

- Agus, Bunyamin Mahmuddin dan Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bugha, Mustafa Dib al-. (2010). *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Mushthafa.
- Dahlan, Jamaluddin Arra'uf bin. (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publishing.
- Dahlan, R. M. (2012). *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Mushtafa Abu. (2020). *Mu`nis al-Jalîs bi Syarh al-Yâqût al-Nafîs*, Kairo: Dar Tsamarat al-Ulum.
- Haramain, Al-Juwaini Imam al-. (2007). *Nihâyat al-Mathlab*, Beirut: Dar al-Minhaj.
- Jalal al-Din al-Mahalli, *Kanz al-Râghibîn Syarh Minhâj al-Thâlibîn*, Jeddah, Dar al-Minhaj, 2013
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Millah, Saiful. (2017). Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Misykat*, Vol. 02 No. 02
- Mubarak, Jaih. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Rusyd, Ibn. (2014). *Syarh Bidâyat al-Mujtahid*, Kairo: Dar al-Salam.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Syathibi, Al-. (1997). *al-Muwâfaqât*, Dar Ibn 'Affan.
- Syirazi, Al-. Th. *Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Wibisono, Wahyu. (2017). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 15 No. 1
- Zahrah, Muhammad Abu. (1957). *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhaili, Wahbah al-. (2010). *Mausû'at al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr.